

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI  
PENGADILAN PATI TAHUN 2019-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata  
satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

**Yunita Dyah Anggraini**

**NIM: 30501700057**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2023**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan sah lahir serta batin antara suami dengan istri yang bernilai ibadah dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*, Perkawinan dibawah usia merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan dibawah usia sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti berupa apa saja faktor penyebab pernikahan dini khususnya yang berada di Pengadilan Agama Pati pada Tahun 2019-2021 serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati ditahun yang sama.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan ( *field research* ) yang artinya penulis harus terjun secara langsung di lokasi yang akan dijadikan sebagai penelitian.

Munculnya batasan usia nikah dalam fiqih tidak disebutkan atau tidak ditentukan, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi lebih ditekankan pada kemampuan fisik dan mental ( usia dewasa ). Batasan usia untuk menikah sangat penting karena pernikahan membutuhkan kedewasaan mental. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan dikatakan berhasil karena suami istri sudah memahami tanggung jawab-masing-masing.

**Kata kunci : pernikahan dini, pertimbangan hakim**


## **ABSTRACK**

*Marriage is a legal and spiritual bond between husband and wife that has religious values with the aim of forming a sakinah, mawaddah and warrahmah family. Underage marriage is an event that is considered normal by some Indonesian people. However, underage marriages are very interesting to study and examine in the form of what are the factors that cause early marriage, especially those at the Pati Religious Court in 2019-2021 and the judge's considerations in granting a request for dispensation of marriage at the Pati Religious Court in the same year.*

*The type of research in this study uses field research, which means that the writer must go directly to the location that will be used as research.*

*The appearance of the age limit for marriage in fiqh is not stated or not specified, both for men and women. However, more emphasis is placed on physical and mental abilities (adult age). The age limit for marriage is very important because marriage requires mental maturity. The age of marriage that is too young can cause an increase in divorce cases due to lack of responsibility in married life. Marriage is said to be successful because the husband and wife understand each other's responsibilities.*

**Keywords: early marriage, judge's consideration**



## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi.

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Yunita Dyah Anggraini

NIM : 30501700057

Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN  
DINI DI PENGADILAN PATI TAHUN 2019-2021**

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan  
(di-munaqasah-kan).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 29 Januari 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

N a m a : **YUNITA DYAH ANGGRAINI**  
Nomor Induk : 30501700057  
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN  
PATI TAHUN 2019-2021**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 19 Rajab 1444 H.  
10 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



**Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.**

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Penguji I

Penguji II

**Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA**

**Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Dyah Anggraini

NIM : 30501700057

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

### **Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Pati Tahun 2019-2021**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Januari 2023

Penulis



Yunita Dyah Anggraini

## DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana sastra satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Keseluruhan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau telah diterbitkan oleh penulis
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh oleh penulis.

Semarang, 29 Januari 2023

Penyusun,



**Yunita Dyah Anggraini**

NIM 30501700057

## MOTTO

**“Jangan takut gagal, karena belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak”**





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN PATI TAHUN 2019-2021” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa’at-Nya kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MARIKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. Selaku Ketua Program Studi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* Jurusan Syari’ah. Dan sekaligus dosen wali yang membimbing dari awal semester sampai saat ini.

6. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Seluruh jajaran Dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada bapak dan ibu pegawai Pengadilan Agama Pati yang telah bersedia menjadi responden penelitian saya dan membantu serta meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara
8. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak tercinta dan Ibu tersayang, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ṣ	es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

## 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اُوَّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِيَّ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
اُوَّ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

## D. Ta Marbutah



Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu h Huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا كَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيكَّةٌ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihil-Qur'an</i>  = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'an</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
Rumusan Masalah .....	8
<b>Tinjauan Pustaka (<i>Literature Riview</i>).....</b>	<b>9</b>
<b>Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>Penegasan Istilah.....</b>	<b>12</b>
<b>Sistematika Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>PENGERTIAN PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI.....</b>	<b>15</b>
<b>Pengertian Pernikahan .....</b>	<b>15</b>
<b>Dasar Hukum Pernikahan .....</b>	<b>18</b>
<b>Tujuan Pernikahan .....</b>	<b>22</b>
<b>Hukum Pernikahan.....</b>	<b>23</b>



Pencatatan Pernikahan.....	24
Pengertian Pernikahan Dini.....	25
Ketentuan Usia Calon Mempelai Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Undang-Undang .....	27
Dampak Pernikahan Usia Dini .....	29
Dispensasi Nikah .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2019-2021 .....</b>	<b>42</b>
<b>Profil Pengadilan Agama Pati.....</b>	<b>42</b>
<b>Pernikahan Dini di Pengadilan Pati Tahun 2019-2021 .....</b>	<b>43</b>
<b>Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pengadilan Pati Tahun 2019-2021 .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
<b>Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan dibawah usia merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan dibawah usia sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti berupa apa saja kasus-kasus yang menyebabkan pernikahan dini bisa terjadi. Oleh karena itu, masyarakat sudah menganggap kasus tersebut bukanlah hal biasa karena pernikahan dini sudah berlangsung lama itu pun pelakunya tidak hanya di temukan di desa namun juga di kota besar.<sup>1</sup>

Jumlah pernikahan dini terus meningkat dari tahun ketahun di berbagai negara dan selalu dikaitkan dengan berbagai perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahun 2015, sekitar 142 juta anak perempuan menikah dini (CFR 2015). Jumlah ini masih terus meningkat terutama di beberapa negara seperti Afrika, Asia Barat Daya, Ethiopia, India, dll. Sebagai contoh, Ethiopia merupakan negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia. Tradisi, ekonomi, dan agama yang kuat adalah alasan paling umum untuk menikah di negara ini. Berawal dari proses pernikahan dini, banyak permasalahan dalam membangun rumah tangga, seperti: Kemunduran kondisi mental dan emosional anak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penolakan pelayanan sosial, masalah migrasi dan kesehatan reproduksi. Kondisi yang hampir serupa berlaku di Indonesia, di mana 1,5 juta anak perempuan menikah dini setiap tahun, angka yang setara dengan satu pernikahan setiap dua detik. Meskipun undang-undang perkawinan

---

<sup>1</sup> Menurut informasi dari KUA Batang Tahun 2019-2020

menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun, namun dalam praktiknya perkawinan anak semakin sering terjadi. Sebanyak 720 juta wanita hidup dan menikah sebelum usia 18 tahun, yaitu sekitar 15 tahun.

Selanjutnya Ada beberapa pendapat tentang pernikahan ideal, yang pertama menurut Islam (Fiqih) itu mempunyai beberapa syarat yaitu: wali harus memberikan persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan, mempelai pria harus mampu untuk menikah, mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain tidak dalam masa iddah/hamil dan tidak dalam melakukan ibadah haji, harus ada ijab (permohonan) dan *qobul* (penerimaan). Adapun menurut KHI pasal 6 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Dan yang terakhir menurut UU tentang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

*"Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".<sup>2</sup>*

Adapun tujuan dari pernikahan itu merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual untuk manusia, agar manusia terhindar dari rasa gelisah dan gundah. Supaya mereka menjaga pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan supaya mereka menjaga hati untuk selalu diarahkan kepada hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah. Oleh karena itu kalau memang sudah siap menikah alangkah baiknya segera menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena manusia mempunyai

---

<sup>2</sup> Islam Sasak, Dr. Erni Budiwanti (2000)

naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung. Apa lagi kalau sudah mencakup soal menikah itu pun apabila tidak terpenuhi maka naluri tersebut akan mencari solusi dan sarana untuk menyalurkannya dan akan terus di hinggapi rasa gelisah dan terjerumus pada hal-hal yang kurang baik.<sup>3</sup>

Kemudian munculnya batasan usia nikah dalam fiqih tidak disebutkan atau tidak ditentukan, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi lebih ditekankan pada kemampuan fisik dan mental (usia dewasa). Seperti kisahnya Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 Tahun dan Siti Khadijah 40 Tahun. Sedangkan Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia 11 Tahun dan Rasulullah usia 51 Tahun. Untuk itu batasan usia pernikahan sangat relatif yang membedakan hanya tingkat kedewasaan manusia karena setiap manusia memiliki beragam bentuk sifat yang berbeda ada kalanya yang sudah sampai pada tingkat kedewasaan baik fisik maupun mental, dan ada pula yang lambat. Dalam KHI Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 ( Sembilan belas ) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 ( enam belas ) Tahun*". Dari munculnya bunyi pasal diatas jika ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi belum mencukupi usia maka diharuskan membuat surat izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>4</sup>

Di dalam UU RI No 1 Tahun 1974 berbunyi "*bahwa batas minimal usia pernikahan yaitu 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita*". Oleh sebab itu dijelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip

---

<sup>3</sup> Fiqih Sunnah, SAYYID SABID ( 2017 )

<sup>4</sup> Fiqih, Drs.H.Djedjen Zainuddin,MA,DR.H.Mundzier Suparta,MA

bahwa calon suami dan istri jika memasuki jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan maka harus benar-benar matang jiwa raganya dan siap jasmani dan rohaninya karena pernikahan itu sesuatu yang sakral dan harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan untuk kematangan dan kesiapan itu semua agar dapat mewujudkan keluarga yang baik dan sehat dan menjadi membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrohmah*.

Adapun tujuan pembatasan usia pernikahan suami dan istri agar mereka bisa menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Suami dan istri agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan memiliki hubungan yang erat dan keturunan yang diinginkannya, serta dapat mengembangkan kepribadian sehingga tercapai kesejahteraan baik spiritual maupun materiil atau lahir dan bathin. Dan tak lupa mewujudkan cita-cita perkawinan dengan bahagia tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan yang diakhiri dengan perceraian. Karena semua perkawinan memiliki segudang resiko baik itu dari suami ataupun istri oleh sebab itu menikah harus membutuhkan sikap yang dewasa dan kematangan fisik maupun mentalnya dan yang pasti harus saling memahami kewajiban masing-masing hak suami dan istri.<sup>5</sup>

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan

---

<sup>5</sup> Hukum pencegahan pernikahan dini, Syahrul Mustofa, S.H., M.H (2019 )



perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Perkawinan adalah pengakuan dan pengesahan status sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa profesional, suku, kaya atau miskin, dll, tetapi hanya beberapa orang yang sudah mampu melakukannya baik secara fisik maupun mental, melakukan Jadi. tidak mengikuti adalah mencari pasangan hidup sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, pernikahan seharusnya menjadi sesuatu yang berlangsung seumur hidup, namun tidak semua orang dapat sepenuhnya memahami hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan sejati dalam kehidupan pernikahan.

Batasan usia untuk menikah sangat penting karena pernikahan membutuhkan kedewasaan mental. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesediaan untuk mengambil tanggungjawab. Secara hukum, usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, meskipun ini tidak berarti bahwa seseorang di atas usia tersebut sah, karena secara hukum orang yang belum mencapai usia 21 tahun. Alter harus mendapat izin dari orang tuanya. Menurut rekomendasi BKKBN, batas usia menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan laki-laki 25. Menurut ilmu kesehatan, usia ideal perempuan yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun, kemudian 25-30 tahun untuk laki-laki. Usia ini dianggap sebagai waktu terbaik untuk memulai rumah

tangga karena mereka sudah dewasa dan tahu cara berpikir seperti orang dewasa. Di rumah tangga dengan surat-surat hukum Islam - pernikahan dini.

Harmoni anggaran memang tidak mudah karena membutuhkan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali terjadi guncangan, baik dari permasalahan internal maupun eksternal. Langkah-langkahnya sederhana, menciptakan rumah tangga yang harmonis, Islam telah mengajarkan dirinya sendiri untuk dapat mencapai keluarga yang harmonis, tujuan pernikahan menurut Islam adalah memenuhi perintah agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau istri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk seusia hidup itu harus berakhir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama pada tahun 2019-2021 berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Pati di tahun 2019-2021 telah terjadi meminta izin nikah atau dispensasi nikah karena kurangnya usia, karena melihat angka kasus yang tidak sedikit maka bermaksud untuk meneliti apakah perkawinan yang dilakukan usia dini itu bisa harmonis karena dalam perkawinan

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2003) 224

haruslah mempunyai kesiapan mental untuk menanggung beban menjadi orang tua, dan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus di Pengadilan Agama Pati di karenakan melihat tingkat kenakalan remaja di berbagai kecamatan yang membaurnya antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indicator melakukan tindakan yang tidak seharusnya di lakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya kecelakaan sebuah hubungan (hamil diluar nikah), dan dalam kurun waktu satu tahun terahir dalam setiap tahunnya hamper selalu ada kasus yang melakukan pernikahan dini. Melihat adanya kasus pernikahan dini yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati diusia dini tersebut dari psikologis, kematangan berfikir, dan rasa tanggung jawab belum bisa muncul sehingga perpotensi ketidakhar monisan rumah tangga itu muncul akan tetapi belum tentu yang melakukan pernikahan di atas usia menikah dini dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk member informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini itu apa saja.

Sementara itu, pernikahan dini di Indonesia telah menjadi fenomena nasional, budaya merupakan salah satufaktor yang sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan dini. Perkawinan antarsuku yang berbeda menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini harus banyak diperhatikan. Indonesia memiliki jumlah perkawinan anak tertinggi ke-37 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara. Tentunya tidak ada alasan untuk berbangga, karena berpengaruh pada kepadatan penduduk, karena juga memiliki potensi angka kelahiran yang tinggi.Potensi yang sering muncul sejak usia dini bukan pada anak, tetapi pada orang tua.

Penelitian Handayani (2014) mengungkapkan bahwa angka pernikahan dini sangat tinggi, dikarenakan beberapa penyebab, yang pertama, remaja putri yang berpendidikan rendah lebih rentan dua 2,3 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang kedua, remaja putri dengan lingkungan yang negative akan lebih beresiko 2,1 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berada pada lingkungan yang positif. Yang ketiga, remaja putri yang berpendidikan rendah akan lebih rentan 5,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Yang keempat, remaja putri yang orang tuanya tidak bekerja akan beresiko 7.4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan remaja putri yang orangtuanya bekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling beresiko menyebabkan anak melakukan pernikahan dini yakni ketika orang tuanya 10 Eka Yuli Handayani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Maternity and Neonatal, Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203 tidak bekerja, otomatis adalah faktor ekonomi. Entah karena keinginan orangtuanya atau keinginan anak, mereka sama-sama tidak ingin direpotkan lagi, karena mereka sadar bahwa orangtuanya tidak mampu lagi untuk bisa menghidupi mereka. Namun, di sisi lain hal ini sangatlah memprihatinkan. Si anak yang masih di bawah umur, dan orang tua yang tidak bisa lagi menanggung anak.<sup>7</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Eka Yuli Handayani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Maternity and Neonatal, Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203

1. Apakah faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021 ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian:**

Berdasarkan dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah maka penulis dan merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021 .
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021 .

#### **1.3.2 Manfaat penelitian:**

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang sedang dilakukan ini diharapkan dapat member manfaat untuk mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang hukum islam. Dalam penelitian ini memuat faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021 .

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian yang sedang diamati ini diharapkan mampu member manfaat bagi para pembacanya dan menambah



wawasan tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka (*Literature Riview*)**

Tinjauan pustaka memuat hasil-hasil penelitian dahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat ,sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan, diantaranya :

Skripsi Aditya Dwi Hanggara (2010) yang berjudul Study kasus pengaruh budaya nikah muda terhadap rendahnya tingkat pendidikan formal perempuan di desa Gejugjati Pasuruan. Menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang rendah pada perempuan di Gejugjati Pasuruan dipengaruhi oleh faktor menikah muda, hal ini menyebabkan turunnya kualitas pendidikan pada perempuan oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk memperbaiki permasalahan ini dimasa yang akan datang.

Skripsi Hasbi (2018) yang berjudul faktor-faktor penyebab pernikahan dini (study kasus di desa Pemusiran, Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Jawa Timur) skripsi ini menjelaskan mengenai faktorfaktor penyebab pernikahan dini yang ada di desa tersebut, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ekonomi dan faktor lain yang mengakibatkan jumlah perniakahan dini di desa tersebut cukup banyak, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Dalam menulis skripsi ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan ( *field research* ) yang artinya penulis harus terjun secara langsung di lokasi yang akan dijadikan sebagai penelitian dan terlibat dengan hakim yang dilakukan dengan cara menampung informasi yang diperoleh dari wawancara di Pengadilan Agama Pati .

## 2. Jenis Sumber Data

- Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dengan wawancara secara langsung yang kemudian dicatat atau direkam oleh penulis berupa kata-kata atau tindakan .
- Sumber datasekunder adalah pengumpulan data tidak memperoleh data langsung dari subyek penelitiannya akan tetapi memperoleh data dari bahan pustaka ( buku tentang pernikahan ideal, hukum perkawinan islam, buku tentang pernikahan dini dan KHI ).

## 3. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang dimaksud adalah sebagai alat penelitian, yang mana instrument itu dilakukan oleh peneliti sendiri. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diambil dari tempat yang berlokasi di Pengadilan Agama Pati .

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara langsung pada saat pengumpulan data berlangsung. Dan ketika wawancara penulis sudah melakukan analisis terkait dengan jawaban yang diwawancarai dengan

menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya dalam metode tersebut penulis menjabarkan dan menguraikan secara deskriptif .

### **1.6 Penegasan Istilah**

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Pati Tahun 2019-2021” dengan memberikan penegasan istilah yang digunakan adalah:

- 1) Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>8</sup>
- 2) Penyebab adalah hal yang menjadi sebab atau alasan.
- 3) Pernikahan dini adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda dan pubertas.<sup>9</sup> Pubertas adalah proses perubahan atau perkembangan seseorang dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual. Pubertas yang terjadi antara anak laki-laki dan perempuan berbedawaktunya. Untuk anak perempuan pubertas biasanya di mulai pada usia 8 hingga 13 tahun. Sementara anak laki-laki mengalami pubertas di usia 10 hingga 16 tahun.

Dengan adanya penegasan istilah-istilah ini di harapkan mampu meminimalisir terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam memahami permasalahan-permasalahan yang akan di bahas.

### **1.7 Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah Dalam bentuk tulisan, karya ini dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab untuk memudahkan

---

<sup>8</sup>Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.)

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1

pemahaman bagi pembaca. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan system pembahasan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Merupakan paragraf pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II PENGERTIAN PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI

Kajian pustaka yang berupa kajian-kajian teori terkait dengan pernikahan dan pernikahan dini, perkawinan dalam Islam menurut Fiqih, batas usia pernikahan menurut UUD 1945, menurut KHI, menurut fiqih, dan dispensasi nikah .

## BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN PATI TAHUN 2019-2021

Didalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai berapa faktor-faktor penyebab pernikahan dini, banyak kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021 dan berapa banyak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021 .

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Setelah mengetahui konsep dari faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah maka tahap selanjutnya penulis akan menganalisis hasil dari wawancara hakim yang berada di Pengadilan Agama Pati terkait tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021 .

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang berisi penutup, terdiri dari : kesimpulan, dan saran yang diberikan penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.





## BAB II

### PENGERTIAN PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI

#### 2.1 Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau penikahan ditunjukkan dengan dua kata dalam literature fikih Arab yaitu *nakaha* dan *zawaj*. Orang Arab menggunakan dua kata ini dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka juga banyak digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Arti kata *na-ka-ha* sendiri banyak digunakan di dalam Al-Qur'an dengan arti atau makna pernikahan seperti yang tertera dalam surah an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi<sup>10</sup> :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَتِلْثَ وَرُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ إِصْرَ الْبَاطِلِ إِذْ  
بَدَأَ الْإِنْسَانَ أَنَّهُ لَاقِنٌ كَاذِبٌ ۗ

Artinya : “ Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan –perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut akan berlaku tidak adil, cukup satu orang.<sup>11</sup>”

Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai

<sup>10</sup>kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (semarang: PT. Karya Toha Putra).

<sup>11</sup>Prof . DR. AMIR SYARIFUDDIN, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( 2006 )

pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum [30]: 21).”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara sepasang suami istri dengan keikhlasan lahir dan bathin untuk mewujudkan kondisi, keadaan serta situasi rumah tangga yang harmonis dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>12</sup>. Di dalam KHI juga dijelaskan makna mengenai pernikahan yakni seperti yang tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>13</sup>.

Tujuan pernikahan dengan berpedoman pada KHI adalah untuk menjelaskan bahwa pernikahan adalah hal yang suci dan sacral sehingga di harapkan dapat di lakukan dengan cara yang baik dan tepat. Selain itu di jelaskan juga di dalam pasal 3 bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam sebuah pernikahan *sakinah* berarti membina rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu bahagia. Selain itu *mawaddah* memiliki arti

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

<sup>13</sup>Pustaka widyatama, ‘KOMPILASI HUKUM ISLAM’, 2004, 4.

bahwa dalam sebuah pernikahan cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri adalah hal yang sangat penting. Dalam sebuah pernikahan *Warohmah* memiliki arti saling menjaga, melindungi dan membantu. Maka dari itu sangatlah penting mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah* agar bahtera rumah tangga selalu dalam keadaan harmonis serta di ridhoi Allah swt.

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat diabaikan dan penting bahwa Allah Subhanahu wata'ala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam banyak memberikan petunjuk bagaimana cara melaksanakannya. Tidak hanya untuk manusia, pendamping atau pendamping juga diciptakan untuk makhluk lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, seperti hewan, tumbuhan, besi, siang dan malam, panas dan dingin, baik dan buruk, dll, untuk menciptakan keseimbangan dalam QS. Az-Zariyat:49 disebutkan demikian:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat: 49).

Pengertian pernikahan menurut istilah para *fuqaha*, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.

Sementara menurut Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah: “Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling

condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”<sup>14</sup>. Adapun pandangan pernikahan madzhab Syafi'I adalah suatu pernikahan dapat di laksanakan jika mempelai perempuan telah berusia baligh dan orang tua sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya agar tidak ada perasaan terpaksa saat di laksanakan pernikahan. Dapat di simpulkan bahwa Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara seksual laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga.

Pada intinya dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan sah lahir serta batin antara suami dengan istri yang bernilai ibadah dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. Dengan pernikahan maka antara suami dan istri mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap membangun bahtera rumah tangga dan pernikahantelah menyempurnakan separuh agamanya.

## 2.2 Dasar Hukum Pernikahan

Meskipun sumber hukum perkawinan adalah Al-Quran, wahyu dari Allah SWT, wahyu tentang perkawinan masih bersifat umum dan perlu penjelasan. Nabi Muhammad SAW diberi kuasa untuk menjelaskan wahyu dari Allah SWT. Nabi menggunakan Hadits Nabi untuk menjelaskan arti dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Quran yang menyatakan pernikahan memiliki 85 ayat yang terdiri dari sekitar 22 surah, dan seluruh ayat Al-Quran dianggap sebagai firman Allah SWT,

---

<sup>14</sup> CV. KAFAH LEARNING CENTER, 'FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah', 2019,1.



laki yang tidak memaksa wali untuk melangsungkan perkawinan. Dan mereka yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian diri-Nya dengan berpuasa atau aktivitas lain, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan memberi mereka kemudahan untuk menikah. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, yaitu kesepakatan untuk memerdekakan diri dengan membayar tebusan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, yaitu jika kamu tahu Mereka yang mampu menikah harus menjaga kesucian mereka melalui puasa atau tindakan lain sampai Allah memberi mereka kekuatan melalui rahmat-Nya dan memudahkan mereka untuk menikah. Dan jika budak-budak yang kamu miliki menginginkan akad, yaitu akad untuk membebaskan dirinya dengan membayar tebusan, maka kamu harus membuat akad dengan mereka ketika kamu tahu ada kebaikan pada mereka, yaitu ketika kamu tahu mereka mampu. memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, mengurus diri sendiri dan mengajarkan pendidikan agama; dan berikan kepada mereka sebagian dari kekayaan yang telah Allah limpahkan kepadamu dalam bentuk zakat untuk membantu mereka membebaskan diri dari perbudakan. Dan jangan paksa budakmu untuk melacur, meskipun mereka sendiri menginginkan kesucian, hanya karena kamu ingin mendapatkan keuntungan kehidupan dunia dari pelacuran itu. Barangsiapa memaksa mereka melakukan perbuatan yang memalukan itu, maka Allah Maha Pengampun kepada wanita yang dipaksa, Maha Penyayang kepada mereka ketika dipaksa, dan Dia menanggung dosa-dosanya kepada orang yang



memaksa mereka.<sup>17</sup>Selain dalamayat Al-quran yang telah tertulis diatas, dasar hukum pernikahan juga ada dalam hadist nabi yang berbunyi

وَالسَّلَامُ وَقَالَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ  
{ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ }.

Artinya :

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAWbersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalamkeadaansuci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah)<sup>18</sup>.

Selain itu juga dijelaskan dalam sebuah hadist menurut (HR Muttafaq’alaih) meriwayatkan bahwa barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.

Dasar hukum perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional Di Negara Republik Indonesia terdapat dalamUU No 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>19</sup>. Serta Pasal 2 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

---

<sup>17</sup>kementrian Agama RI, ‘Tafsir Ayat’ <<https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>>.

<sup>18</sup>H.R Ibnu majah, 2 bab nikah

<sup>19</sup>‘UU TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN’ <<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>>.

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga dijelaskan dasar hukum perkawinan yakni “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>20</sup>.

### 2.3 Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *Sakinah, Mawaddahdan Warahmah*. Memiliki keturunan yang saleh atau salihah juga merupakan realisasi kesejahteraan lahir dan batin. Perkawinan adalah salah satu bentuk cinta dalam hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, bentuk kesetiaan dan perwujudan dari hubungan cinta yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam fiqh dijelaskan bahwa tujuanDalam Islam, menikah adalah tentang menghindari perbuatan maksiat. Sebagai umat Islam, kita memiliki teladan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik selain itu pernikahan merupakan merupakan sunnah rasul dan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, selain itu juga untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam Islam, sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang terjadi dalam masyarakat<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup>Pustaka widyatama.

<sup>21</sup>Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

Dalam perkawinan muslim di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>22</sup>. Hal ini juga di jelaskan dalam KHI Pasal 14 yang mengatur bahwa melaksanakan perkawinan dibutuhkan calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, *ijab* dan *qabul*. Perkawinan dalam Islam oleh karena itu suci dan harus dipertahankan sampai kematian memisahkan keduanya. Pernikahan bisa membentuk keluarga<sup>23</sup>. Keluarga adalah struktur khusus yang saling mengikat dalam masyarakat. Perkawinan, menurut ajaran Islam, hadir dengan rasa tanggung jawab, rasa memiliki dan saling mengharapkan (*mutual expectation*). Nilai cinta berdasarkan Syariah Allah SWT menciptakan keluarga dengan landasan yang kokoh. Para imam dan ulama hingga hari ini memiliki begitu banyak pemahaman yang berbeda tentang pernikahan dalam Islam sehingga orang dapat berspekulasi tentang makna pernikahan halal dalam kontrak atau cibat;

#### **2.4 Hukum Pernikahan**

Menurut para ulama, dalam menentukan dasar hukum perkawinan tergantung pada keadaan sebagaimana pendapat ulama Syafiiyah bahwa hukum perkawinan itu sunnah dan makruh, namun menurut ulama Hanafiyah hukumnya wajib dan makruh. Ulama lain menambahkan haram, yang secara tegas diizinkan dalam hukum pernikahan sebagai:

- a. Sunnah bagi yang menginginkan, berhak, dan mampu untuk menikah
- b. Makruh, Bagi yang tidak mampu

---

<sup>22</sup>'UU TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN'.

<sup>23</sup>Pustaka widyatama.

- c. Wajib, yakni kewajiban bagi yang mampu untuk menikah dan takut jika tidak menikah akan terjerumus kedalam zina.
- d. Haram, bagi yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dalam melakukan perkawinan atau dia yakin bahwa perkawinan itu tidak mencapai tujuan syara' dan akan merusak kehidupan pasanganya
- e. Mubah, diperbolehkan jika tidak ada keinginan untuk menikah dan tidak ada yang dirugikan.<sup>24</sup>

## 2.5 Pencatatan Pernikahan

Keinginan menikah adalah fitrah manusia. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pastilah memerlukan teman hidup yang berlainan jenis. Menikah adalah solusi yang dianjurkan dalam islam untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk saling mencintai, menyayangi, dan dapat diajak kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan dalam berumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keTuhanan yang maha esa.<sup>25</sup>

Sahnya suatu pernikahan serta pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 2 UU perkawinan yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.D

---

<sup>24</sup>Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta: rajawali pers, 2014).

<sup>25</sup>Undang-Undang 1945,tentang perawinan, No. 1 Tahun 1974, Pasal 1

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>26</sup>

Dalam hal tersebut pernikahan menurut agama sudah dianggap sah. Namun banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan mereka tidak mencatatkan perkawinannya adalah memerlukan biaya yang mahal dan prosedurnya yang berbelit-belit. Perkawinan yang tidak tercatat di negara Indonesia disebut pernikahan siri. Hal tersebut sangat merugikan pihak perempuan, karena anak yang dilahirkan statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan diluar nikah.

Saat ini masyarakat semakin pintar, ketika melakukan perkawinan mereka segera mendaftarkan pernikahan di kantor yang berwenang bertujuan agar hak-hak wanita jelas dan anak yang dilahirkan jelas statusnya. Dengan pencatatan pernikahan ini terdapat keuntungan bagi pihak perempuan yakni untuk melindungi pihak perempuan dari adanya kerugian akibat tidak mencatatkan pernikahannya ke pihak yang berwenang. Sebenarnya tidak mencatatkan pernikahannya bukan merupakan suatu kejahatan, namun hal ini member dampak atau konsekuensi hukum bagi pihak perempuan dan anak-anak. Untuk memperhatikan kemaslahatan pernikahan hendaklah ketika akan menikah kedua belah pihak mematuhi serta memperhatikan peraturan agama serta Negara.

## **2.6 Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil atau bisa juga disebut belum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah

---

<sup>26</sup>UUD 1945 Tentang Pernikahan No 1 Tahun 1974'.

usia subur, yaitu. Kurang dari 20 (duapuluh) tahun untuk wanita dan kurang dari 25 (duapuluh lima) tahun untuk pria.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.<sup>27</sup>

Perkawinan dini adalah perkawinan anak di bawah umur, dalam hal ini persiapan anak atau remaja belum sempurna, baik secara rohani, psikis maupun materil. Ketika pernikahan terbentuk di usia muda, para remaja kurang memiliki informasi yang cukup tentang pernikahan, keluarga dan bagaimana menangani konflik dengan baik. Hal ini menyebabkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahan menjadi kurang harmonis.

Pernikahan dini bisa terjadi akibat dari pergaulan ataupun kemauan orang tua dan mungkin atas kehendak mereka sendiri, mungkin dari segi mereka sendiri tidak melihat bagaimana menjalani menikah diusia dini karna sebenarnya menikah butuh kesiapan baik fisik maupun mental dan juga dari segi ekonominya. Hal ini juga dijelaskan dalam UU Hukum Perdatapasal 29 bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan.

Dari segi pelakunya yang melakukan pernikahan dini itu ada dua yaitu menikah dengan orang dewasa dan menikah dengan sesama usia (dibawah usia). Walaupun pada dasarnya menikah adalah sunnah dan untuk

---

<sup>27</sup> Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan (Jakarta:1974) Pasal 7, Edisi Lengkap,4.



mendapatkan keluarga yang harmonis yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang seperti dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya : “ Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaranya rasa cinta dan kasih sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>28</sup>

## 2.7 Ketentuan Usia Calon Mempelai Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Undang-Undang

Menurut kebanyakan ulama, tidak ada batasan usia untuk menikah dalam Islam. Namun, para pendeta menyarankan agar pernikahan dilakukan setelah pubertas (yang cukup umur untuk menerima manfaatnya). “Begitu pula dalam menikah gadis kecil ulama Syafi’iyah menyatakan terdapat kemaslahatan,” (Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun], juz IX, halaman 174).

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki- laki dan 17 tahun bagi perempuan.

<sup>28</sup>Dr . Mardi Candra, S.Ag.,M.Ag.,M.H.,Aspek Perlindungan Anak Indonesia. ( 2018 )

Di Negara Indonesia syarat usia calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah ditentukan dalam Undang-Undang yakni undang-undang no 1 tahun 1974 dalam pasal itu disebutkan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun namun pada 3 (tiga) tahun lalu UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah usia 19 tahun baik untuk bagi calon mempelai perempuan maupun calon mempelai laki-laki.<sup>29</sup>

Batas usia minimal calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan yang berlaku di dalam Undang-Undang yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan keduanya adalah berusia 19 tahun.

Apabila seseorang sebelum memenuhi usia minimal pernikahan sudah ingin melaksanakan pernikahan atau terdapat hal yang mengharuskan segera menikah sebelum usia minimal diperbolehkannya menikah maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Untuk mengajukan dispensasi nikah maka hal-hal yang harus dipersiapkan adalah:

- a. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Kedua Orang Tua)
- c. Fotocopy Akta Nikah Pemohon;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- e. Akta Kelahiran anak.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7

<sup>30</sup>Dokumentasi, Kasus Dispensasi Kawin Pada Tahun 2020

Menikah diusia sebelum diperbolehkannya melaksanakan pernikahan disebut dengan pernikahan dini, dimana usia pengantin atau salah satu calon mempelai belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Meskipun dalam agama Islam tidak ada ketentuan mengenai usia minimal menikah, para Ulama menghimbau masyarakat untuk mengikuti peraturan negara tentang usia perkawinan, karena UU Usia Minimum Perkawinan terbaru adalah peraturan negara wajib berdasarkan penelitian dan kajian tentang manfaat perkawinan. Perkawinan tidak hanya kontraktual, tetapi memiliki efekbiologis, sosiologis dan psikologis.

## 2.8 Dampak Pernikahan Usia Dini

Dampak pernikahan dini akan menimbulkan dampak dalam berumah tangga, seperti cara mengasuh anak termasuk dalam pemenuhan kebutuhan asuh, asah, dan asih, pertengakaran, percecokan dan bentrokan antara suami. Sebagaimana apabila dampak tersebut terjadi tanpa adanya suatu pengalaman sebelumnya ( sebelum menikah ) maka pasti akan sulit mengatasi dan pada ujungnya terjadi perceraian. Seperti dalam Surah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi

:

وَأَلْيَ يَيْسَرَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالْأَيُّ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Artinya : “ perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu ( tentang

masa iddahnya ) maka iddahnya adalah 3 bulan ; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Terkadang dampak pernikahan dini tidak Cuma didalam masalah keluarga saja akan tetapi masalah dalam kesehatan seperti :

a. Dari Segi Psikologis

Secara psikologis anak yang masih berusia 20 kebawah pasti belum siap dan mengerti dalam hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma pada anak tersebut dan trauma itu juga bersifatnya murung dan selalu dibayangi rasa menyesal yang sangat berkepanjangan dan akan sulit disembuhkan. Selain itu anak juga akan kehilangan untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya semasa remaja.

Perkawinan di bawah umur Taf belum siap secara psikologis karena pada dasarnya pada usia tersebut mereka masih ingin bebas seperti teman-temannya yang lain, bisa bersekolah dan bekerja tanpa harus bertanggung jawab terhadap suami atau anak. Mereka masih labil, sehingga terkadang mereka merasa cemas dan marah tanpa sebab. Pernikahan muda rentan terjadi pertengkaran atau pertengkaran karena masing-masing ingin pasangannya mengakui keberadaannya. Juga, masing-masing ingin diperhatikan dan dimanjakan, jika harapan tidak terpenuhi, itu

mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.<sup>31</sup> Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

b. Dari Segi Sosial

Secara sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja (hanya diam dirumah dan menguruskeperluankeluarga) bisa disebut 3 M ( masak, manak, macak).

c. Dari Segi Ekonomi

Orang-orang yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun seringkali masih merasa tidak aman atau tidak memiliki pekerjaan nyata karena tingkat pendidikannya yang rendah. Hal ini menyebabkan anak hasil perkawinan tetap menjadi tanggung jawab keluarga, terutama orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya, orang tua dibebani dua kali lipat, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini berlangsung secara turun-temurun dari satu

---

<sup>31</sup> Martini Mawardi, Problematika Perkawinan di Bawah Umur,9.

generasi ke generasi berikutnya, sehingga menimbulkan kemiskinan struktural terbentuk.<sup>32</sup>

Perkawinan terjadi pada usia dini memiliki implikasi ekonomi yaitu suami tidak dapat menghidupi istrinya karena suami belum menemukan pekerjaan dan kurangnya faktor pendidikan yang menghambatnya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga masih membutuhkan banyak dukungan finansial. dan bantuandari orang tua mereka dan mereka tidak dapat hidup mandiri sepenuhnya.

d. Dari Segi Kebidanan

Secara kebidanan perempuan mudah untuk menikah di bawah usia 20 Tahun karena kecendurung berisiko tinggi terkena penyakit seperti kanker rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sempurna dan tentunya belum bisa di buahi.<sup>33</sup>

Berikut beberapa resiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami oleh remaja ( usia kurang dari 20 Tahun ) sebagai berikut :

- a. Kurang darah ( anemia ) pada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kemudian menyebabkan janin harus lahir dengan keadaan premature.<sup>34</sup>
- b. Kurang gizi pada saat kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Oleh karena itu bayi harus lahir dengan kondisi berat badan yang rendah.

---

<sup>32</sup> Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13). Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018

<sup>33</sup> Fibrianti, SST. M.Kes., Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (2021)

<sup>34</sup> Adhi Pribadi, Sp. OG(k), Kehamilan Risiko Tinggi, (Jakarta : Sagung Seto, 2015)



- c. Sulit pada saat melahirkan seperti pendarahan dan persalinan yang membutuhkan waktu lama.
- d. Pre- eklampsia dan Eklampsia yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.
- e. Ketidaksesuaian antara besar bayi dengan lebar panggul sang ibu. Biasanya ini akan menyebabkan proses persalinannya macet. Bila tidak segera diakhiri dengan operasi Caesar maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun bayinya.
- f. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan dan juga untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan ( aborsi ) yang dapat mengakibatkan kematian bagi wanita tersebut.<sup>35</sup>

## **2.9 Dispensasi Nikah**

Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. berumur

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Nikah. Putusan MA ini diterbitkan pada 20/11/2019 dan diumumkan pada 21/11/2019 untuk diketahui dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan disusunnya pedoman untuk memutuskan permohonan surat nikah adalah:

---

<sup>35</sup>Adhi Pribadi, Sp.OG(k), Kehamilan Risiko Tinggi, (Jakarta : Sagung Seto, 2015)

1. Prinsip yang dimaksud dalam Pasal 2 berlaku, yaitu. H. asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak anak untuk hidup dan berkembang, asas penghormatan terhadap pandangan anak, asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. , asas nondiskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di hadapan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin terselenggaranya sistem hukum yang melindungi hak-hak anak.
3. Memperkuat tanggung jawab orang tua terkait pencegahan perkawinan anak;
4. Menentukan ada tidaknya paksaan di balik permohonan cerai;
5. Standardisasi proses pengurusan permohonan surat nikah di pengadilan akan dilaksanakan.

Tatanan Mahkamah Agung ini menitikberatkan pada perlindungan anak karena anak merupakan amanat dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak bermartabat dan berharga sebagai manusia seutuhnya dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Semuatindakan yang mempengaruhi anak oleh lembaga sosial negara atau swasta, pengadilan, otoritas administrative atau badan legislative dilakukan demi kepentingan terbaik anak, hal ini ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, dimana Indonesia adalah salah satu negara pembuatnya. Ini menerima konvensi.

Mengenai pernikahan, telah ditetapkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memenuhi batas usia. Mereka yang telah mencapai usia pernikahan dapat menikah dengan benar.

Namun, mereka yang tidak memenuhi syarat usia dapat menikah jika pengadilan telah memberikan kebebasan hukum untuk menikah. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan juga karena tata cara penyelesaian permohonan perkawinan tidak diatur secara khusus dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Mahkamah Agung. Mahkamah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Peradilan Permohonan Dispensasi Kawin. Putusan MA ini dikeluarkan pada 20/11/2019 dan diumumkan pada 21/11/2019 untuk diketahui dan dipatuhi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 2 berlaku, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak anak untuk hidup dan berkembang, asas penghormatan terhadap pendapat anak, dan asas harkat dan martabat kemanusiaan, asas nondiskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di hadapan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;<sup>36</sup>
2. Menjamin terselenggaranya system hukum yang melindungi hak-hak anak;
3. Memperkuat tanggung jawab orang tua dalam kaitannya dengan pencegahan perkawinan anak;

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.5, Tentang Pedoman Peradilan Permohonan Dispensasi Kawin, (2019), Pasal 2.

4. Menentukan apakah ada paksaan di balik pengiriman lamaran;  
Dan
5. Standarisasi tata cara pengurusan permohonan dispensasi nikah dilakukan di pengadilan.

Surat nikah adalah surat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk tujuan menikahkan calon suami atau istri yang berusia di bawah 19 tahun. Persyaratan administratif untuk menikah adalah:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi KTP atau KTP anak dan/atau akte kelahiran calon suami/istri; dan fotokopi kartu bergambar sekolah anak terakhir dan/atau kartu bergambar sekolah anak pada saat ujian sekolah;

Jika persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi, dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan tingkat pendidikan anak serta identitas orang tua atau wali yang sah ( 5 para. 2 Perma nomor 5, 2019). Apabila panitera meninjau kembali permohonan surat nikah tersebut dan menetapkan bahwa persyaratan administrasi belum terpenuhi, maka panitera akan mengembalikan surat nikah tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun, jika permohonan akta nikah telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut akan dimasukkan dalam register setelah biaya perkara dilunasi terlebih dahulu. Dalam hal calon

tidak mampu dapat meminta kebebasan kawin (prodeo) secara cuma-cuma. Anda dapat melamar pernikahan:

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, itu tetap menjadi salah satu dari orang tua atau orang tua yang memiliki hak asuh atas anak tersebut, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, salah satu orang tua mengajukan cerai;
4. Wali anak jika kedua orang tuanya meninggal dunia atau surat kuasanya telah berakhir atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Surat Kuasa Orang Tua/Wali Tanpa Kehadiran Orang Tua/Wali.

Permohonan perkawinan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertimbangan agama anak jika ada perbedaan agama antara anak dan orang tua;
2. Pengadilan yang sama berdasarkan tempat tinggal orang tua/wali lain dari calon pasangan jika pasangan tersebut belum menikah.

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

1. Hakim yang telah memiliki keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, secara tidak sah mengikuti pelatihan lebih lanjut dan/atau konseling ahli bagi perempuan atau yang memiliki sertifikat dalam peradilan anak, atau yang memiliki pengalaman dalam menangani permohonan. untuk memiliki di pernikahan;

2. Jika tidak ada hakim tersebut di atas, maka hakim manapun dapat memproses permohonan perkawinan.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:

1. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;
2. Calon suami/isteri;
3. Orang tua/wali yang sah dari calon suami/istri. Jika pengadu tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pengadu secara sah dan patut. Namun, jika calon tidak hadir pada hari sidang kedua, maka lamaran tersebut akan dinyatakan “ditolak”.

Jika pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang hari pertama dan kedua, hakim menunda sidang dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak tersebut tidak harus hadir pada hari sidang. Namun, jika pemohon tidak dapat menghadirkan para pihak pada sidang hari ketiga, maka permohonan nikah tersebut akan dinyatakan “ditolak”. Hakim menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, dan hakim serta panitera wakil tidak menggunakan anak-anak untuk memeriksa atribut pengadilan (seperti jubah hakim dan jas wakil panitera).

Dalam musyawarah tersebut, hakim wajib menasihati pemohon, anak, calon suami/calon istri dan orang tua/wali calon suami/calon istri. Saran diberikan untuk memastikan bahwa pelamar, anak-anak, calon pasangan dan orang tua/wali calon pasangan memahami risiko pernikahan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;



4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat hakim diperhitungkan dalam keputusan dan kegagalan untuk memberikan nasihat mengarah pada keputusan “batal demi hukum”.

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. jika hakim tidak mendengar kesaksian dan mempertimbangkan dalam putusan: a) anak-anak yang membutuhkan akta nikah; b) calon suami/istri yang dimintakan akta nikah; c) orang tua/wali dari anak yang memerlukan akta nikah; dan d) orang tua/wali yang sah dari calon suami/istri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

1. Anak yang disajikan dalam aplikasi mengetahui rencana pernikahan dan menerimanya;
2. Psikologi, kesehatan dan kemauan anak untuk menikah dan berkeluarga;  
Dan
3. Pemaksaan psikologis, fisik, seksual atau finansial terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikah atau memiliki anak.

Selain itu, selama pemeriksaan, hakim akan melihat kepentingan terbaik bagi anak dengan meneliti secara seksama permohonan pemohon;

1. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;

2. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
3. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
4. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
5. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
6. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
7. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, pekerja sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Indonesia Anak. Komisi Perlindungan/Kecamatan (KPAI/KPAD):
  - A). memperhatikan ada tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau finansial; dan
  - B). Untuk memastikan komitmen orang tua untuk bertanggung jawab atas masalah keuangan, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak.

Oleh karena itu, dalam memeriksa anak yang dimintakan surat nikah, hakim dapat:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4. Mintalah referensi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Daerah Indonesia/Perlindungan Anak (KPAI/KPAD); Dan

5. Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.5, Tentang Pedoman Peradilan Permohonan Dispensasi Kawin, (2019), Pasal 2.

## **BAB III**

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2019-2021**

#### **3.1 Profil Pengadilan Agama Pati**

Pengadilan Agama Pati merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang terletak di kabupaten Pati Jawa Tengah, tepatnya di jalan Sudirman no.67 karena Lembaga Wajib Pencari Keadilan menerima, menyelidiki dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk penyelesaian perkara secara sukarela. Pengadilan Agama juga merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Disebut pengadilan khusus karena pengadilan agama memutuskan perkara perdata tertentu dan menimpa golongan masyarakat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, terdapat peradilan agama dan mahkamah agama yang terkait langsung dengan putusan permohonan pertama dan acara banding, sebagai perwujudan fungsi peradilan. Yurisdiksi di hadapan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Tugas lain pengadilan agama adalah:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Fungsi pengadilan Agama:

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

### **3.2 Pernikahan Dini di Pengadilan Pati Tahun 2019-2021**

Banyaknya Pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Pati dapat diketahui dari banyaknya jumlah dispensasi nikah yang terdata di Pengadilan Agama Pati, Dispensasi nikah merupakan upaya dan cara bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup usianya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar anaknya dapat melakukan pernikahan yang sah dan tercatat oleh Negara.

Tercatat dalam 3 tahun terakhir ini (2019-2021) di Pengadilan Agama Pati setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan angka dispensasi nikah yang cukup tinggi. Berikut penulis lampirkan data dan jumlah dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Pati dari tahun 2019-2021 :

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>ANGKA DISPENSASI NIKAH</b>
1	Januari	18
2	Februari	11
3	Maret	5
4	April	9
5	Mei	15
6	Juni	5
7	Juli	10
8	Agustus	12
9	September	10
10	Oktober	7
11	November	37
12	Desember	35
<b>JUMLAH</b>		174

Tabel 1 :data Pengadilan Agama Pati tahun 2019

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>ANGKA DISPENSASI NIKAH</b>
-----------	--------------	-----------------------------------



1	Januari	41
2	Februari	40
3	Maret	23
4	April	23
5	Mei	22
6	Juni	54
7	Juli	59
8	Agustus	35
9	September	73
10	Oktober	66
11	November	42
12	Desember	31
<b>JUMLAH</b>		509

Tabel 2 : data Pengadilan Agama Pati tahun 2020

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>ANGKA DISPENSASI NIKAH</b>
1	Januari	73
2	Februari	50

3	Maret	50
4	April	61
5	Mei	52
6	Juni	79
7	Juli	59
8	Agustus	30
9	September	52
10	Oktober	46
11	November	51
12	Desember	23
<b>JUMLAH</b>		626

Tabel 3 : data Pengadilan Agama Pati tahun 2021

Dari hasil tersebut pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan sebesar 192%, angka yang sangat tinggi, sementara dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 22,9%.

Pada penelitian ini penulis hanya fokus pada tahun 2019-2021 karena mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun adanya data yang penulis lampirkan adalah sebagai perbandingan bahwa angka pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati selalu mengalami kenaikan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pati yakni Drs. H. Lukman Suadi, M.H memaparkan faktor utama yang mengakibatkan naiknya angka

pernikahan dini adalah karena faktor hamil diluar nikah, dari jumlah total keseluruhan angka yang melakukan dispensasi nikah, penyebab utamanya adalah dikarenakan hamil diluar nikah. Banyaknya kasus hamil diluar nikah ini menjadi bukti bahwa masih rendahnya faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan, Menurut keterangan Drs. H. Lukman Suadi, M.H (Hakim PA Kabupaten Pati) rata-rata masyarakat yang mengajukan dispensasi pernikahan mayoritas pendidikannya masih minim yakni lulusan SD sampai SMP. Pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan.

2019	
1	Khawatir zina (Mei)
2	Khawatir zina (Januari) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan usia 16 tahun 9 bulan</li> <li>- Laki-laki usia 18 tahun 7 bulan</li> </ul>
3	Khawatir zina <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan usia 16 tahun 3 bulan</li> <li>- Laki-laki usia 17 tahun 9 bulan (November)</li> </ul> <p>Sudah ada perubahan UU tentang batasan usia</p>
4	Khawatir zina <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan usia 15 tahun (Mei)</li> </ul>

2020	
1	Khawatir zina  -perempuanusia 18 tahun 3 bulan
2	Hamil diluar nikah (usiakandungan 1 bulan)  - Perempuan usia 18 tahun 3 bulan
3	Khawatir zina (laki-laki)
4	Khawatir zina  - Perempuan usia 17 tahun 7 bulan
5	Khawatir zina (perempuan)
6	Khawatir zina (perempuan)
7	Khawatir zina (perempuan)  - Perempuan usia 18 tahun 1 bulan
8	Hamil diluar nikah (usiakandungan 3 bulan)  - Perempuan usia 16 tahun 7 bulan
9	Hamil diluar nikah (usiakandungan 6 bulan)  - Perempuan usia 18 tahun 3 bulan

2021	
1	Hamil diluar nikah (usiakandungan 1 bulan)  - perempuanusia 16 tahun 9 bulan

2	<p>Khawatir zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laki-laki usia 17 tahun 8 bulan</li> </ul>
3	<p>Khawatir zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laki-laki usia 17 tahun 8 bulan</li> <li>- perempuan usia 17 tahun 11 bulan</li> </ul>
4	<p>Khawatir zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perempuan usia 18 tahun 10 bulan</li> </ul>
5	<p>Hamil diluar nikah (usia kandungan 4 bulan )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laki-laki usia 17 tahun 8 bulan</li> <li>- perempuan usia 18 tahun 11 bulan</li> </ul>
6	<p>Khawatir zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perempuan usia 17 tahun 11 bulan</li> </ul>
7	<p>Khawatir zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perempuan usia 17 tahun 10 bulan</li> </ul>
8	<p>Khawatir zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perempuan usia 17 tahun 9 bulan</li> </ul>
9	<p>Khawatir zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perempuan usia 16 tahun 1 bulan</li> </ul>
10	<p>Khawatir zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perempuan usia 18 tahun 2 bulan<sup>38</sup></li> </ul>

<sup>38</sup>Keterangan Pengadilan Agama Kabupaten Pati Tahun 2022

Hasil dalam table tersebut diperoleh dari beberapa sampel dari surat keputusan yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama, karena keterbatasan waktu dan juga tenaga yang tidak memungkinkan peneliti untuk memperoleh semua data satu persatu.

### **3.3 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pengadilan Pati Tahun 2019-2021**

Berikut faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Pengadilan Pati pada tahun 2019-2021:

#### **1. Pola Pikir Masyarakat/Budaya Lokal**

Pernikahan dini yang terjadi pada umumnya salah satunya disebabkan oleh pola pikir masyarakat dan sosial budaya. Karena masyarakat sendiri masih beranggapan bahwa perempuan yang sudah menginjak remaja alangkah baiknya di nikahkan saja di takutkan setelah menginjak dewasa dan belum menikah itu dianggap tidak laku. Walaupun dari segi mentalnya sendiri belum 100% siap.

#### **2. Rendahnya Pendidikan Masyarakat**

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat Kualitas Pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, karena sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai suatu hal yang tidak penting dan ada juga berpendapat pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk kedepannya. Apalagi masyarakat zaman dahulu berpendapat bahwa pendidikan hanya boleh dilakukan oleh lak-laki saja dan kalau bisa sampai jenjang yang tinggi, dan perempuan tidak boleh sekolah karena pada hakekatnya perempuan akan kembali kesusia yaitu berupa dapur



dan kasur untuk mengabdikan pada suami. Pada dasarnya anak-anak yang memilikicita-cita tinggi harus terpaksa mengubur impiannya.<sup>39</sup>

### 3. Rendahnya Ekonomi Masyarakat

Terkadang masyarakat yang perekonomiannya sangat rendah biasa cenderung menikahkan anaknya di usia dini. Apalagi yang punya anak banyak lebih kecenderungan karena menurut mereka tidak ada biaya untuk menghidupi mereka dan segala kebutuhan mereka, karna anak tambah dewasa maka kebutuhannya tambah banyak. Tapi semua itu hanya sebagian masyarakat yang mungkin rumahnya agak jauh dari perkotaan dan ada juga yang tidak. Mungkin juga disebabkan karena minimnya jangkauan pendidikan. Sehingga, banyak keluarga yang kurang paham atas dampak negatif pernikahan dini.

### 4. SeksBebas dan Kehamilan di Luar Pernikahan

Perkembangan teknologi yang tidak seiring dengankondisi moral anak bangsa yang semakin menurun. Seperti mudahnya mengakses tontonan serta bacaan yang tidak mendidik di via internet tanpa pengawasan orang tua menjadi faktor pendorong adanya seks bebas yang akhirnya menyebabkan kehamilan diluar pernikahan. Kehamilan tanpa adanya persiapan dan kesiapan, baik secara mental maupaun fisik akan cenderung menimbulkan berbagai macam akibat, seperti aborsi, penularan HIV/AIDS dan pernikahan dini.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Dokumentasi, Kasus Pernikahan Dini Tahun 2019

<sup>40</sup> H3.Mulyadi Fadjar,S.Kp.,M,Kes.,PemberdayaanEkonomi Stop Pernikahan Dini,(November 2020 ).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

Data yang akan dianalisis pada skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Pati. Peneliti menganalisis hasil wawancara dengan berpedoman pada 3 (tiga) bab sebelumnya yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati tahun 2019-2021

- a. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021

Pernikahan merupakan suatu ikatan sah lahir serta batin antara suami dengan istri yang bernilai ibadah dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Dengan pernikahan maka antara suami dan istri mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap membangun bahtera rumah tangga dan pernikahan telah menyempurnakan separuh agamanya. Perkawinan adalah salah satu bentuk cinta dalam hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, bentuk kesetiaan dan perwujudan dari hubungan cinta yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam fiqh dijelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk menghindari dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan dini bisa terjadi akibat dari pergaulan ataupun kemauan orang tua dan mungkin atas kehendak mereka sendiri, mungkin dari segi mereka sendiri tidak melihat bagaimana menjalani menikah

dusia dini karna sebenarnya menikah butuh kesiapan baik fisik maupun mental dan juga dari segi ekonominya. Hal ini juga dijelaskan dalam UU Hukum Perdata pasal 29 bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan. Dari segi pelakunya yang melakukan pernikahan dini itu ada dua yaitu menikah dengan orang dewasa dan menikah dengan sesama usia (dibawah usia). Walaupun pada dasarnya menikah adalah sunnah dan untuk mendapatkan keluarga yang harmonis yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Dari data yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa angka pernikahan dini dari tahun ke tahun selalu naik, menurut narasumber hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, menurut narasumber rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir dan budaya local masyarakat Pati, pola pikir dan budaya local di masyarakat Pati masih banyak yang kolot terutama yang berada di pelosok, kebanyakan yang menjadi pelaku nikah muda dan perlu dispensasi nikah adalah pihak perempuan, banyak yang berpikiran jika nikah muda justru menjadi solusi karena justru jika perempuan tidak segera menikah akan dikatakan sebagai perawan tua. Oleh sebab itu kebanyakan orang tua yang tinggal dipelosok banyak yang menikahkan putrinya usia yang belum legal menikah, sehingga perlu melakukan dispensasi nikah. Selain karena hal tersebut, menurut narasumber rendahnya ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab masih banyaknya angka pernikahan dini yang terjadi di wilayah pati, karena dengan menikahkan anaknya akan mengurangi tanggungan

dan melepaskan tanggung jawabnya kepada menantunya. Dari hasil penelitian, anak perempuan dari keluarga yang berpenghasilan rendah lebih berpotensi menikah pada usia di bawah 18 tahun daripada keluarga yang berpenghasilan tinggi. Namun penyebab paling banyak adanya pernikahan dini adalah dikarenakan karena seks bebas dan kehamilan di luar nikah, maraknya pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan kendornya pengawasan orang tua menjadikan adanya seks bebas menjadi suatu kewajaran, selain itu juga karena rendahnya pendidikan membawa dampak dan pengaruh yang kurang baik sehingga banyak yang tidak memiliki bekal hidup sehingga kerap terjadi hamil diluar nikah.

b. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak seperti itu, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim akan dianalisis dan dijelaskan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Tidak Adanya Halangan Untuk Menikah Artinya bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan sedarah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.
2. Pertimbangan Tidak Adanya Paksaan Untuk Menikah Artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Didalam Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

3. Pertimbangan Kesiapan Kedua Calon Mempelai (Psikis & Fisik)  
Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon, Hakim menilai kedua calon mempelai sudah siap secara psikis karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga. Namun beda halnya dengan kesiapan fisik, hakim berpendapat bahwa mempelai wanita belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu karena usianya yang masih muda. Hakim juga sudah berusaha menasihati mempelai wanita tentang dampak negatif yang bisa saja terjadi namun tidak berhasil. Akhirnya hakim harus mengabulkan permohonan tersebut karena kedua calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan dan hakim menilai kemaslahatannya lebih besar dari kemudaratanya.
4. Pertimbangan Tanggung Jawab Suami dan Istri, Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh anak pemohon, hakim menilai bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita sudah mengetahui peran dan tanggung jawab mereka jika sudah menikah nanti. Suami sebagai kepala keluarga tentunya harus mencari nafkah untuk anak dan istri dan membimbing mereka menjadi manusia yang baik. Istri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga, merawat anak, dan menghormati suami.
5. Pertimbangan Bahwa Orangtua Membantu Secara Moril dan Materil  
Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh Para Pemohon selaku orangtua, mereka menyatakan bahwa sudah siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,



sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah. Kedua orangtua calon mempelai juga bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak. Oleh karena hal ini juga hakim semakin yakin untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Dari beberapa pertimbangan diatas dapat di klasifikasikan menjadi 2 hal yakni :

1. Pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum disini berarti saat hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan bukti-bukti serta dalil-dalil hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

a) bukti surat, meliputi foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

b) bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan yakni dua orang. Karena dalam perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka keberadaan saksi hanya ketika diperlukan saja. Pada pertimbangannya, hakim juga berdasarkan hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah: “Kemadharatan harus dihilangkan”.

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau

terhadap orang lain. Pada prinsipnya *kemadharatan* harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan *kemadharatan* itu tidak boleh sampai menimbulkan *kemadharatan* lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila *kemadharatan* itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan *kemadharatan* yang lain maka haruslah memilih *kemadharatan* yang lebih ringan dari yang akan terjadi. Menurut persepsi hakim, *madharatnya* adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

2. Pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Pati, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebab:

A. faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Pengadilan Pati pada tahun 2019-2021 adalah :

Pola Pikir Masyarakat/Budaya Lokal Pernikahan dini yang terjadi pada umumnya salah satunya disebabkan oleh pola pikir masyarakat dan sosial budaya. Karena masyarakat sendiri masih beranggapan bahwa perempuan yang sudah menginjak remaja alangkah baiknya di nikahkan saja di takutkan setelah menginjak dewasa dan belum menikah itu dianggap tidak laku. Rendahnya Pendidikan Masyarakat dilihat dari segi pendidikan masyarakat Kualitas Pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, karena sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai suatu hal yang tidak penting dan ada juga berpendapat pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk kedepannya. Apa lagi masyarakat zaman dahulu berpendapat bahwa pendidikan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki saja dan kalau bisa sampai jenjang yang tinggi, dan perempuan tidak boleh sekolah karena pada hakekatnya perempuan akan kembali ke usia yaitu berupa dapur dan kasur untuk mengabdikan pada suami.


Rendahnya Ekonomi Masyarakat Terkadang masyarakat yang perekonomiannya sangat rendah biasa cenderung menikahkan

anaknyadi usia dini. Apa lagi yang punya anak banyak lebih kecenderungan karena menurut mereka tidak ada biaya untuk menghidupi mereka dan segala kebutuhan mereka, karna anak tambah dewasa maka kebutuhannya tambah banyak. Tapi semua itu hanya sebagian masyarakat yang mungkin rumahnya agak jauh dari perkotaan dan ada juga yang tidak.Mungkinjuga disebabkan karena minimnya jangkauan pendidikan. Sehingga, banyak keluarga yang kurangpaham atas dampak negatif pernikahan dini.Seks Bebas dan kehamilan diLuar PernikahanPerkembangan teknologi yang tidak seiring dengan kondisi moral anak bangsa yang semakin menurun. Seperti mudahnya untuk mengakses tontonan serta bacaan yang tidak mendidik di via internet tanpa pengawasan orang tua menjadi faktor pendorong adanya seks bebas yang akhirnya menyebabkan kehamilan diluar pernikahan. Kehamilan tanpa adanya persiapan dan kesiapan, baik secara mental maupaun fisik akan cenderung menimbulkan berbagai macam akibat, seperti aborsi, penularan HIV/AIDS dan pernikahan dini

B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2021

Dalam memberikan putusan hakim Pengadilan Agama Pati mempertimbangkan beberapa hal yang dapat di klasifikasikan menjadi 2 hal Yaitu : Pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum disini berarti saat hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan bukti-bukti serta dalil-dalil hukum yang diajukan.Bukti hukum yang diperlukan umumnyaadalah: Bukti surat antara lain fotokopi akte kelahiran anak

pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Formulir N-9), bukti saksi. Dalam persidangan, keterangan hakim biasanya terdiri dari dua orang. Karena kasus ini tentang perceraian, saksi hanya akan dihadirkan jika diperlukan. Menurutnya, hakim juga mengikuti hukum Islam. pertimbangan keadilan sosial. Perkawinan sering dipandang sebagai solusi alternatif untuk masalah sosial di masa depan, menikahkan anak yang hamil terlebih dahulu untuk menyembunyikan kebingungan. Berdasarkan hasil temuan penulis Pat di Pengadilan Agama, hakim selalu menyetujui pembubaran perkawinan karena perselingkuhan dengan alasan perempuan yang hamil tanpa suami direndahkan dan dikucilkan oleh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Nasional, P. D. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Yudisia.
- Budiwanti, E. (2000). *Islam Sasak*. Yogyakarta: LKiSYogyakarta.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia Publisher.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami. (2014). *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widyatama, P. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Zainuddin, D., & Suparta, M. (2001). *Fiqih*.
- Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta.
- UU. (1974). *Tentang Pernikahan*. Jakarta
- UU. (1974). *Perkawinan*. Jakarta
- <http://www.jogloabang.com/pustaka/UU-1-1974-perkawinan>>.
- Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap,4.
- Eka Yuli Handayani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Maternity and Neonatal, Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203
- Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?”, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hlm. iii-v